



## **PUTUSAN**

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 17 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekik Nyaring, 24 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berada Di Kota Bengkulu, Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 06 juli 2020 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas , Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 75 /06/VII /2018 tanggal 06 Juli 2018;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah mertua Penggugat di Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu selama 1 bulan kemudian mengontrak 3 bulan di Sukarami, Kota Bengkulu, kemudian pindah Pekan Sabtu, Kota Bengkulu setelah itu berpisah pada Januari 2019;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 ( satu) orang anak yang bernama ANAK (Alm)bin Trubus Ismawan Rahmadi;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak hamil 1 bulan pada bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Tergugat kurang terbuka terkait masalah rumah tangga dan keuangan;
- Tergugat bersikap kasar dan terkadang emosi yang tidak terkendali;

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu menjelang magrib dan merusak peralatan rumah tangganya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya;

6. Bahwa Tergugat tidak lagi tau keberadaannya sesuai dengan surat keterangan Ghaib No.740 /01/1001/Pel.um/2020 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sukarami tanggal 20 Januari 2020 Tergugat di nyatakan tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ( Ghaib);

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugro Tergugat (**Trubus Ismawan Rahmadi bin Suyadi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **162/Pdt.G/2020/PA.Bn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75 /06/VII /2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelei, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Propinsi Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Terguga, karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa peretengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar adalah karena Tergugat mempunyai sifat egois dan emosi yang tidak terkendali serta tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat pada saat ini;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, karena bertengkar dengan Penggugat;
  - Bahwa peretengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkar adalah karena Tergugat mempunyai sifat egois dan emosi yang tidak terkendali serta tidak jujur masalah keuangan;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat pada saat ini;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/11/I/1994, tanggal 14 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai Rp. 6.000,- dan telah dinazegalen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legas standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang terbuka terkait masalah rumah tangga dan keuangan dan Tergugat bersikap kasar dan terkadang emosi yang tidak terkendali serta sejak Oktober 2018 sudah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui dimana keberadaannya pada saat ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu ayah kandung dan teman kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurang jujurnya Tergugat dalam masalah keuangan rumah tangga, oleh karena

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **162/Pdt.G/2020/PA.Bn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Tergugat yang kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami oleh Penggugat pada saat ini jelas tidak akan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan apabila perkawinan mereka tidak diputuskan tentu akhirnya mendatangkan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **162/Pdt.G/2020/PA.Bn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang berkepanjangan kepada Penggugat, menghilangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";*

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil/ alasannya sudah terbukti dengan meyakinkan. Oleh karena itu gugatannya mohon dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 270.000,00 |
| 4. Biaya PNB   | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah** **Rp 411.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)